



PUTUSAN

Nomor xxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanak Embang, 13 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Tanak Embang Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bagik Nunggal, 13 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bagik Nunggal Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxxx, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2014 bertempat di Dusun Bagik Nunggal Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, terbukti dengan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batukliang Utara.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) di rumah Tergugat di Dusun Bagik Nunggal Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah selama + 8 bulan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua di Dusun Tanak Embang Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah karena Tergugat berangkat ke Malaysia dan Tergugat sudah sering kali pulang pergi dari Malaysia dan terakhir berangkat bulan November 2019 sampai saat sekarang ini.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 orang anak bernama anak, umur 17 bulan saat ini dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa dalam kurun waktu 8 bulan usia perkawinan sebelum Tergugat berangkat ke Malaysia pada dasarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun pernah juga terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat suka menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
 - b. Bahwa sejak keberangkatan Tergugat bulan November 2019 Tergugat di Malaysia menikah lagi dengan seorang perempuan tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sampai saat ini dan Penggugat mengetahui dari keluarga.
 - c. Bahwa sejak bulan April 2020 komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus sama sekali sampai saat ini.
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan gama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua sekurang-kurangnya 3 bulan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan pemerintah kabupaten Lombok Tengah Tanggal 19 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 685/39/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 30 Desember 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Surat Keterangan Nomor: 470/812/Ds.TRT/2020. yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Tanggal 14 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazege/en, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun Lekong Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di di rumah Tergugat di Dusun Bagik Nunggal DesaTeratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah selama + 8bulan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua di Dusun Tanak Embang DesaSelebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah karena Tergugat berangkatke Malaysia dikaruniai 1 orang anak bernama anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2019 setelah pulang dari Malaysia mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi di Malaysia dan Tergugat tidak ada Khabarnya sampai sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon yang disebabkan Tergugat menikah di Malaysia.;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2019. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat hilang kabarnya setelah ke Malaysia yang kedua dan sampai sekarang Tergugat tidak ada kabarnya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **saksi**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Dusun Embung Daye, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat;

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka tinggal di di rumah Tergugat di Dusun Bagik Nunggal Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah selama + 8bulan kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua di Dusun Tanak Embang Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah karena Tergugat berangkat ke Malaysia dikaruniai 1 orang anak bernama anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2019 setelah pulang dari Malaysia mulai tidak tenteram dan terus menerus

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi di Malaysia dan Tergugat tidak ada Khabarnya sampai sekarang ;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telpon yang disebabkan Tergugat menikah di Malaysia..;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2019. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat hilang kabarnya setelah ke Malaysia yang kedua dan sampai sekarang Tergugat tidak ada Kabarnya;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah ada yang berupaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, kemudian Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 3 bulan namun Tergugat tidak hadir, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mengajukan gugatannya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Penggugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal menikah Tergugat pergi ke Malaysia, namun sejak itu Tergugat tidak mengirimkan uang nafkah dan tidak pernah ada komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. 1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Praya, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Penggugat memiliki *persona standi in judicio* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal nikah Tergugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bekerja di Malaysia, namun sejak itu Tergugat tidak diketahui kabar beritanya dan keberadaannya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. sekitar setahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan dua orang saksi, dan proses selama di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal nikah Tergugat Tergugat bekerja di Malaysia, namun sejak itu Tergugat tidak diketahui kabar beritanya dan keberadaannya, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. sekitar setahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa pernah menemui Penggugat ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi ketentuan pasal 21

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini setelah lampau dua tahun sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan kepergian Tergugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Selama dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, Tergugat menunjukkan sikap sudah tidak mau kembali ke rumah bersama, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.441.000,00 (**empat rtua empat puluh satu satu ribu rupiah**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Ema Fatma Nuris sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah dan Muhammad Jalaluddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ihsan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah

Ema Fatma Nuris

Muhammad Jalaluddin

Panitera Pengganti,

Ihsan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	25.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.863/Pdt.G/2020/PA.Pra